

BAB II

TINJAUAN FIKIH MUAMALAH AKAD *ISTISHNA*

A. Konsep Fikih Muamalah

1. Pengertian Fikih Muamalah

Fikih secara etimologis mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara definisi fikih berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i (*al-ahkam syara*) yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafisili.²⁴ Yang dimaksud dengan *al-ahkam* dalam definisi diatas adalah segala sesuatu yang bersumber dari al-syar’i (Allah) baik manusia, baik yang berupa perintah atau aturan-aturan amaliyah yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan hubungan mereka antara pihak satu dengan yang lainnya sehingga membatasi perbuatan dan perilaku mereka.²⁵ Fiqh Islam berbicara tentang aspek eksoteris keagamaan yang bersifat legal-formal, yang berhubungan dengan boleh atau tidaknya suatu pelaksanaan amaliah atau suatu yang dikaitkan dengan konteks halal-haram, boleh atau tidak dalam agama.²⁶

Muamalah dapat dilihat dari dua segi, pertama dari segi Bahasa dan kedua dari segi istilah. Menurut Bahasa, muamalah berasal dari kata *aamala*, -yu’amilu- *muamalat* (عامل - يعامل - معاملة) sama dengan *wazan* : (فاعل - يفاعل - مفاعلة) , *mufa’alah*

²⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 1.

²⁵ Mustafa Ahmad, *al-madkhal fi fikh al-am*, Bairut: Dar al-Fikih, 1967, hlm. 54

²⁶ Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*,..., hlm.540.

artinya saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkannya.²⁷ Menurut istilah, muamalah memiliki makna secara luas dan sempit. Makna luas dari muamalah menurut Al-Dimyati, yaitu:

التَّحْصِيلُ الدُّنْيَوِيِّ لِيَكُونَ سَبَبًا لِلْآخِرِيِّ

*“Menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi”*²⁸

Makna muamalah dalam arti luas juga dapat diartikan suatu konsepsi Islam mengenai aturan-aturan tertentu ditunjukkan mengatur urusan duniawi manusia yang dapat menguntungkan semua pihak yang terlibat didalamnya, sehingga akan berimplikasi terwujudnya kehidupan masyarakat yang harmonis dan mengedepankan nilai-nilai keberagaman dan kemasyarakatan.

Sedangkan makna muamalah dalam arti sempit ini terdapat beberapa pendapat Ulama, diantaranya yaitu:

- a. Hudlari Beik mendefinisikan muamalah, yaitu:

الْمُعَامَلَاتُ جَمِيعُ الْعُقُودِ الَّتِي بِهَا يَتَبَادَلُ مَنَافِعُهُمْ

“Muamalah adalah semua akad membolehkan manusia untuk saling menukar manfaat.”

- b. Idris Ahmad mendefinisikan muamalah dengan “aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk

²⁷ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, ..., hlm.5.

²⁸ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, ..., hlm. 6.

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.”

- c. Rasyid Rida mendefinisikan muamalah dengan “tukar-menukar barang atau sesuatu yang bermanfaat dengan cara-cara yang telah di tentukan.”²⁹

Tujuan dari muamalah yaitu terciptanya hubungan yang harmonis antara sesama manusia sehingga terciptanya masyarakat yang rukun dan tentram, karena di dalam muamalah terdapat sifat tolong-menolong yang dalam ajaran Islam sangat dianjurkan. Sebagaimana tercantum dalam Al-Quran penggalan Surat Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۚ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”³⁰

Dilihat dari objek hukumnya, fikih terbagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti: toharoh, shalat, puasa, haji, zakat, nazar, dan sumpah ataupun segala bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dan tuhan.

²⁹ Anggie Putra Wijaya, *Pengaruh Pemahaman Fiqh Muamalat Mahasiswa Terhadap Keputusan Membeli Produk Fashion Palsu*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2015, hlm. 13.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 107.

2. Hukum-hukum mu'amalah yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya, baik yang bersifat pribadi ataupun kepentingan.

Adapun menurut Ibn Abidin yang dikutip oleh Hendi Suhendi, Fikih muamalah terbagi menjadi lima bagian, yaitu:

- a. *Mu'awadhah Maliyah* (hukum kebendaan)
- b. *Munakahat* (hukum Perkawinan)
- c. *Mukhashamat* (hukum Acara)
- d. *Amanat dan ariyah* (pinjaman)
- e. *Tirkah* (harta peninggalan)³¹

Secara istilah, maka fikih muamalah adalah hukum-hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam persoalan ekonomi, diantaranya dagang, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, penemuan, pengupahan, utang-piutang, waris, wakaf, nakfah, barang titipan, dan lain sebagainya.³²

Adapun pengertian fikih muamalah menurut Yusuf Musa, bahwa muamalah adalah aturan-aturan Allah yang ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan.³³ Fikih muamalah

³¹ Nurul Amalia, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Kredit Peralatan Rumah Tangga Di Tenggamung Wetan Kel. Wonokusumo Kec. Semampir Surabaya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018, hlm. 26.

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, ..., hlm. 2.

³³ Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 150.

memberikan pengetahuan tentang prinsip-prinsip yang menjadi pegangan dalam bertransaksi, salah satunya prinsip ‘an taradhin yang merupakan prinsip paling penting karena dasar pokoknya saling menguntungkan semua pihak.³⁴

2. Ruang Lingkup Fikih Muamalah

Adapun secara umum ruang lingkup fikih muamalah terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indra manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *Al-Muamalah Al-Adabiyah* ini terdiri dari beberapa hal berikut:

- a. Ijab dan qabul
- b. Saling meridhoi
- c. Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak
- d. Hak dan kewajiban
- e. Kejujuran pedagang
- f. Penipuan
- g. Pemalsuan
- h. Penimbunan
- i. Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

³⁴ Abu Syhabudin, *Fiqh Muamalah Sebagai Dasar Ekonomi Syariah (Kajian Surat An-Nisa Ayat 29)*, Jurnal Universitas Majalengka Fakultas Agama Islam, 2018, hlm. 3.

2. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu muamalah yang mengkaji objeknya sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa *Muamalah Madiyah* ini bersifat kebendaan karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram atau syubhat untuk diperjualbelikan, benda-benda yang memudharatkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup *Al-Muamalah Al-Madiyah* ini terdiri dari:

- a. Jual beli (*al-bai' al-tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah di syari'atkan dalam Islam.
- b. Gadai (*rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' untuk kepercayaan suatu utang.
- c. Jaminan dan tanggungan (*kafalan dan Dhaman*) yaitu menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain. Sedangkan *dhaman* berarti menanggung utang orang yang berhutang.
- d. Pemindahan utang (*Hiwalah*) yaitu pemindahan kewajiban yang dilakukan salah satu pihak kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran utang kepada pihak ketiga.

- e. Perseroan atau perkongsian (*al-syirkah*)ain sebagainya yang ditambah dengan beberapa masalahmu'ashirah mahadisah, seperti masalah bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah baru lainnya.³⁵

3. Prinsip-Prinsip Fikih Muamalah

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda, fikih muamalah mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan muamalah. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip Tauhidi (Unity) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam yang setiap aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, diartikan bahwa setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai ketuhanan.
- b. Prinsip Halal adalah perintah Allah kepada umatnya dalam mencari rezeki. Harta yang halal mengandung keberkahan, manfaat dan *maslahah*, membawa pengaruh positif, melahirkan pribadi yang istiqamah, dan membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, serta santun dalam bertindak.
- c. Prinsip Maslahah merupakan suatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

³⁵ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2002, hlm.6.

- d. Prinsip Ibadah adalah dasar dari diperbolehkannya muamalah sampai ada dalil yang melarangnya. Namun, kaidah yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan, seperti muamalah dilakukan oleh seorang muslim harus dalam rangka beribadah kepada Allah, tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan ahlak terpuji, dan mempertimbangkan segala yang dilakukan demi kemaslahatan umat.
- e. Prinsip Kebebasan Bertransaksi adalah prinsip suka sama suka (*an taradhin minkum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi. Dan transaksi ini tidak boleh dilakukan pada produk-produk atau barang yang tidak halal.
- f. Prinsip Kerja Sama (Corporation) adalah prinsip saling menguntungkan dan solidaritas dalam bertransaksi.
- g. Prinsip Membayar Zakat adalah kewajiban seorang muslim yang mampu secara ekonomi atau finansial sebagai wujud kepedulian sosial.
- h. Prinsip Keadilan (Justice) adalah terpenuhinya nilai-nilai keadilan antara para pihak yang melakukan akad muamalah. Keadilan ini dipahami sebagai upaya para pihak memenuhi hak dan kewajiban dalam pembagian keuntungan.
- i. Prinsip Amanah adalah prinsip kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab antara para pihak.
- j. Prinsip Komitmen Terhadap Akhlaqul Karimah adalah komitmen kuat untuk mengamalkan akhlak mulia seperti tekun bekerja dan menundukan diri kepada Allah, jujur dan amanah, cakap dan komunikatif, dan menghindarkan diri dari perilaku curang.

k. Prinsip Terhindar dari Jual Beli yang Terlarang adalah berusaha untuk tidak melakukan hal-hal yang terlarang dalam bertransaksi guna mengambil keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan menjual barang yang tidak layak atau bahkan haram diperjual belikan.³⁶

Adapun prinsip-prinsip dalam muamalah yang dijelaskan secara singkat , yaitu sebagai berikut:

1. Muamalah adalah urusan duniawi, maksudnya yaitu muamalah berbeda dengan ibadah yang mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan, sedangkan dalam muamalah semua diperbolehkan kecuali ada yang dilarang. Maka selama tidak bertentangan dengan syara' maka semua bentuk muamalah diperbolehkan.
2. Muamalah harus didasarkan pada persetujuan atau kerelaan kedua belah pihak. Bagaimanapun bentuk transaksi selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar syara' maka diperbolehkan.
3. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum, dimana dalam muamalah setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun yang selanjutnya menjadi adat dan kebiasaan dalam muamalah serta adat tersebut tidak bertentangan dengan syara' maka dapat dijadikan dasar hukum dalam bermuamalah.

³⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, ..., hlm.7-12.

4. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri dengan tujuan mencari keuntungan untuk diri sendiri. Maka dari itu dalam bermuamalah haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak.³⁷

B. Konsep *Istishna*

1. Pengertian *Istishna*

Istishna secara etimologis adalah masdar dari *sitashna* 'asy-sya'i yang artinya meminta membuat sesuatu.³⁸ Lafal *istishna* berasal dari kata *shana*'ah (صنع) yang artinya membuat sesuatu.³⁹ Kemudian ditambah *alif*, *sin* dan *ta*' menjadi *istishna* (استصنع).⁴⁰

Adapun *Istishna* secara terminologis adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya, dimana *shanni*' sebagai produsen atau penjual ditugaskan membuat suatu barang (pesanan) oleh *mustashni*' (pemesan).⁴¹ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *Istishna* adalah jual beli barang atau jasa bentuk pemesanan dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pihak pemesan dan pihak penjual.

Adapun pengertian *istishna* menurut para ahli, salah satunya menurut Wahbah al-Zuhaili *istishna* adalah:

³⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, ..., hlm. 3-6.

³⁸ Ibid, hlm. 123.

³⁹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wa Dzurriyah, 2010, hlm. 221.

⁴⁰ Nurul Huda, *Lembaga Keuangan Islam Cet.1*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 52

⁴¹ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Bandung: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013, hlm. 359.

تَعْرِيفُ الْإِسْتِصْنَاعِ هُوَ عَقْدٌ مَعَ صَانِعٍ عَلَى عَمَلِ شَيْءٍ مُعَيَّنٍ فِي الذِّمَّةِ، أَيْ الْعَقْدُ عَلَى شِرَاءِ مَا سَيَصْنَعُهُ لِصَانِعٍ وَ تَكُونُ الْعَيْنُ وَ الْعَمَلُ مِنَ الصَّانِعِ

“Ketahuilah *Istishna*’ adalah suatu akad beserta seorang produsen untuk mengerjakan sesuatu yang dinyatakan dalam perjanjian, yakni akad untuk membeli sesuatu yang dibuat seorang produsen dan barang serta pekerjaan dari pihak produsen tersebut.”

Menurut Wahbah Zuhaili, jual beli *istishna* juga yaitu meminta mengerjakan sesuatu kepada produsen pada sesuatu yang khusus atas hal yang khusus pula.⁴²

Adapun pengertian *istishna* menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya berjudul Fiqh Sunnah, yaitu:

وَ الْإِسْتِصْنَاعُ هُوَ شِرَاءُ مَا يَضَعُ وَقْفًا لِلطَّلَبِ

“*Istishna* adalah membeli sesuatu yang dibuat sesuai dengan pesanan.”

Menurut Ulama Fiqh, *istishna* sama dengan jual beli salam dari segi objek pesanannya, yang mana sama-sama harus dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri atau kriteria khusus yang dikehendaki pembeli. Namun perbedaan antara *istishna* dan salam terletak dari cara pembayarannya, dimana pembayaran pada salam dilakukan sekaligus di awal akad, sedangkan pembayaran *istishna* dapat dilakukan diawal akad, ditengah, diakhir atau disesuaikan dengan perjanjian.⁴³

⁴² Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, ..., hlm. 75.

⁴³ Muhammad Ayyub, *Keuangan Syariah*, Jakarta: PT Raja Graemedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 408.

Dalam Fatwa DSN-MUI, *istishna* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual.⁴⁴ Tujuan *istishna* pada umumnya diterapkan pada pembiayaan membangun proyek, seperti perumahan, komunikasi, sarana jalan, dan lain sebagainya. Maka biasanya *istishna* ini juga dianggap sebagai pembiayaan investasi.⁴⁵

2. Landasan Hukum *Istishna*

Para ulama membahas lebih lanjut tentang keabsahan *Istishna*, dimana akad *istishna* ini merupakan akad yang hampir menyamai salam, karena sama menjual barang yang tidak ada dan barang yang dibuat menjadi tanggungan penjual. Maka secara umum landasan syariah yang berlaku pada jual beli salam juga berlaku pada jual beli *istishna*.

Sebagian ulama kontemporer berpendapat bahwa jual beli *istishna* adalah sah atas dasar *qiyas* dan aturan umum Syariah, karena itu memang jual beli biasa dan si penjual akan mampu mengadakan barang tersebut pada saat penyerahan. Demikian juga kemungkinan terjadi perselisihan diatas jenis dan kualitas barang dapat diminimalkan dengan pencantuman spesifikasi dan ukuran-ukuran serta material pembuatan barang tersebut. Adapun dalil yang memperbolehkan *istishna* adalah sebagai berikut:

⁴⁴ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: MUI Pusat, Cet ke-2 hlm. 36.

⁴⁵ Syafi' Hidayat, *Implementasi Akad Istishna' Dalam Jual Beli Mebel Tinjauan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus di UD Cipta Indah Desa Bendo Kecamatan Ponggok)*, Jurnal Universitas Islam Negeri Malang Maulana Malik Ibrahim, 2016, hlm. 19.

1. Landasan Al-Qur'an

Dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan ibadah, Al-Qur'an mengatur dan memberikan secara rinci. Sementara masalah-masalah muamalah, Al-Qur'an memberikan gambaran secara global (umum), termasuk juga dalam masalah jual beli *istishna*. Terdapat dalam firman Allah pada Q.S Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشُّهَدَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau

lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.⁴⁶

Dari ayat diatas jelas dikemukakan dalam Islam, pelaksanaan jual beli *istishna* bahwa pembeli membayar pada masa penangguhan yang terlebih dahulu disepakati kapan pembayaran dilakukan. Maka diharuskannya menuliskannya dan adanya kesaksian dari kesepakatan kedua belah pihak, maka jika memungkinkan harus disaksikan oleh saksi.

Kemudian, Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa jual beli harus bebas memilih, jika ada unsur paksaan maka jual beli tidak sah sebagaimana firman Allah pada Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ۲۹

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 31

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁴⁷

Pada ayat diatas tegas melarang orang memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Memakan harta dengan jalan bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat, contohnya dengan jalan riba, judi, menipu, dan menganiaya termasuk juga dalam jalan bathil yang dilarang oleh syara.⁴⁸

2. Landasan As-Sunnah atau Hadis

Berikut salah satu hadis mengenai diperbolehkannya akad *istishna* dalam jual beli, yaitu:

عَنْ سُهَيْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه)

“Dari Suhaib ar-Rumi r.a. bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yakni jual beli secara bertempo, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk dijual.” (HR Ibnu Majah).⁴⁹

Dalam hadis ini jelas bahwa akas *istishna* termasuk jual beli yang diperbolehkan dan mendapatkan keberkahan di dalamnya, karena merupakan

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema, 2007, hlm. 86.

⁴⁸ Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 258.

⁴⁹ Hafiz Ibnu Abdillah, *Sunan Ibnu Majjah*, Beirut: Darr Al-Fikr, 1998, hlm. 217

golongan akad atau jual beli bertempo yang waktu pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan antara konsumen dan produsen.

Adapun hadis mengenai akad *istishna*, dimana Rasulullah SAW pernah memesan sebuah mimbar:

عَنْ سَهْلِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ
وَكَانَ لَهَا عَلَامٌ نَجَازٌ قَالَ لَهَا مُرِّي عَبْدَكَ فَلْيَعْمَلْ لَنَا أَعْوَادَ الْمِنْبَرِ فَأَمَرَتْ عَبْدَهَا فَذَهَبَ
فَقَطَعَ مِنَ الطَّرْفَاءِ فَصَنَعَ لَهُ مِنبَرًا

“Dari Sahal bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menyuruh seorang wanita Muhajirin yang memiliki seorang budak tukang kayu. Beliau berkata kepadanya; "Perintahkanlah budakmu agar membuatkan mimbar untuk kami". Maka wanita itu memerintahkan budaknya. Maka ghulam itu pergi mencari kayu di hutan lalu dia membuat mimbar untuk beliau.” (HR. Bukhari)⁵⁰

Dalam hadis ini juga dijelaskan bahwa Rasulullah juga mempraktikkan jual beli menggunakan akad *istishna* atau pesanan.

3. Landasan Ijma

Imam Malik, Syafi’i, dan Ahmad berpendapat bahwa, *istishna* diperbolehkan berdasarkan diperbolehkannya akad salam, di mana barang yang menjadi objek transaksi atau akad belum ada.

Namun menurut Mahzab Hanafi, bahwa *qiyas* dan kaidah-kaidah umum tidak memperbolehkan *istishna*, karena merupakan jual beli yang belum ada

⁵⁰ Muhammad Nashirudin Al Abani, *Ringkasan Shahih Bukhari Jilid 2*, Depok: Al-Maktab al-Islami, 2003, hlm. 89.

(*bai' al-ma'dum*). Dalam jual beli kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam *istishna* pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Akan tetapi, apabila mengacu pada istihsan, Mahzab Hanafi memperbolehkannya karena akad semacam ini sudah menjadi budaya yang dilakukan di masyarakat.⁵¹ Adapun diperbolehkannya *istishna* atas dasar alasan-alasan berikut:

- a. Masyarakat telah mempraktekan jual beli *istishna* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali, maka ini menjadikan jual beli *istishna* sebagai kasus *ijma* atau consensus umum.
- b. Di dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma* ulama.
- c. Keberadaan jual beli *istishna* ini didasarkan atas kebutuhan masyarakat yang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia dipasaran, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
- d. Jual beli *istishna* sah sesuai aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁵²

Jual beli *istishna* sah sesuai aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau syariah. Adapun sebagian ulama yang menyatakan bahwa pada dasarnya umat Islam secara *de-facto* telah

⁵¹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, ..., hlm. 76.

⁵² Vera Hardianti, *Penerapan Denda Pada Akad Istishna Dalam Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Cabang Majalaya*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Univerisitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, 2018, hlm. 15.

sepakat merajut konsesus ijma bahwa akad *istishna* adalah akad yang dibenarkan dan telah dijalankan sejak dahulu tanpa ada seorang sahabat atau ulama yang mengingkarinya.⁵³

Adapun menurut MUI dalam fatwa DSN-MUI nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan bahwa ada 3 ketentuan yang diperbolehkan:

- a. Ketentuan tentang pembayaran, dimana alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat, pembayaran yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
- b. Ketentuan tentang barang, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahan barang dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan ditetapkan sesuai kesepakatan, pemesan memiliki hak *khiyar* untuk melanjutkan atau membatalkan akad.
- c. Ketentuan lain, yaitu dalam hal pesanan yang sudah dikerjakan sesuai kesepakatan hukumnya mengikat, jika ada salah satu pihak yang tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan maka diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah apabila tidak terjadi kesepakatan melalui musyawarah.⁵⁴

⁵³ Wati Rahmi Ria, *Akad Dalam Hukum Islam*, Diktat Fakultas Hukum Universitas Lampung, Lampung, 2018, hlm. 27-29.

⁵⁴ Muhammad Rikzi Hidayah (dkk.), *Analisis Implementasi Akad Istishna Pembiayaan Rumah (Studi Kasus Developer Property Syariah Bogor)*, Jurnal Ekonomi Islam, Mei 2018, hlm. 5.

3. Rukun dan Syarat *Istishna*

Menurut pendapat Ulama Hanafiyah, rukun *istishna* adalah ijab dan qabul. Tetapi menurut Jumhur Ulama, rukun *istishna* terdapat beberapa point yaitu: 1) pemesan (*mustasni*); 2) penjual (*shani'*); 3) barang atau objek akad (*mashnu'*); dan 4) sighat (ijab dan kabul).⁵⁵

a. Rukun *Istishna*

Adapun ketentuan atau syarat-syarat yang terkait dengan para pihak yang berakad sama dengan ketentuan yang berlaku dalam jual beli. Adapun rukun *istishna* sebagai berikut:

1. Al-'Aqidain, yaitu dua pihak yang melakukan transaksi yang harus mempunyai hak membelanjakan hartanya. Terdiri dari penjual dan pembeli yang mempunyai kompetensi berupa akil baligh dan memiliki kemampuan optimal seperti tidak gila dan tidak dipaksa. Adapun transaksi dengan anak kecil dapat dilakukan dengan ijin dan pantauan walinya. Terkait dengan penjual, DSN mengharuskan agar penjual menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan jumlah dan kualitas yang sudah disepakati. Penjual juga boleh menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati tanpa meminta tambahan harga.
2. Sighat, yaitu segala sesuatu yang menunjukkan aspek suka sama suka dari kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Pelepasan perjanjian dapat dilakukan dengan lisan, isyarat, tindakan ataupun tulisan.

⁵⁵ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, ..., hlm. 78.

3. Objek yang ditransaksikan yaitu barang yang jelas akan di produksi. Hukum objek transaksi jual beli istishna meliputi jual beli barang yang diperjual belikan dan harga barang tersebut. Dalam fatwa DSN-MUI terkait barang istishna bahwa ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

- a) Harus jelas spesifikasinya.
- b) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- c) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditentukan berdasarkan kesepakatan.
- d) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- e) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis sesuai kesepakatan.
- f) Memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati.
- g) Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi pemesanan, bukan barang yang massal. ⁵⁶

b. Syarat *Istishna*

Syarat *istishna* adalah pihak yang berakad harus paham hukum, produsen sanggup memenuhi persyaratan pemesan, objek yang dipesan jelas spesifikasinya, harga jual adalah harga pesanan ditambah keuntungan, harga jual tetap selama jangka waktu pembuatannya telah disepakat.

Syarat jual beli istishna menurut Pasal 104-108 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sebagai berikut:

⁵⁶ Rizal Yahya (dkk.), *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktek Kontemporer*, Jakarta: Salemba, 2009, hlm. 254.

1. *Bai' Istishna* mengikat setelah masing-masing pihak sepakat atas barang yang dipesan.
2. *Bai' Istishna* dapat dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
3. Dalam *bai' istishna*, identifikasi dan deskripsi barang yang dijual harus sesuai permintaan pemesan.
4. Pembayaran dalam *bai' istishna* dilakukan pada waktu dan tempat yang disepakati.
5. Jika objek dari barang pesanan mengikat, tidak satupun boleh tawar-menawar kembali terhadap isi akad yang sudah disepakati.
6. Jika objek barang dari barang pesanan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesan dapat menggunakan hak pilihan (*khiyar*) untuk melanjutkan atau membatalkan pesanan.⁵⁷

Adapun syarat yang diajukan ulama untuk diperbolehkannya transaksi jual beli pesanan, yaitu:

1. Adanya kejelasan jenis, ukuran, macam dan sifat barang karena ia merupakan objek transaksi yang harus diketahui spesifikasinya.
2. Merupakan barang yang biasa ditransaksikan dan berlaku dalam hubungan antar manusia. Dalam arti, barang tersebut bukanlah barang yang aneh atau dilarang untuk diperjual belikan dalam kehidupan.

⁵⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* ,..., hlm. 125.

3. Tidak boleh adanya penentuan jangka waktu penyerahan barang ditetapkan maka kontrak ini akan berubah menjadi akad salam menurut Abu Hanifah.⁵⁸

Adapun sifat dari akad *istishna* yang dikemukakan para ulama yaitu, akad *istishna* adalah akad ghair lazim (tidak mengikat), baik penjual atau pembeli. Oleh karena itu, bagi masing-masing pihak ada hak khiyar untuk melangsungkan atau membatalkan akad dan berpaling dari akad sebelum pembeli melihat barang atau sebelum barang dibuat.⁵⁹

4. *Istishna* Dalam Fikih Muamalah

Islam datang dengan membawa petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Manusia diberikan kebebasan hubungan di antara sesamanya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terbatas, maka dalam pemenuhan ditempuh dengan beberapa cara. Salah satunya menggunakan akad *istishna* dalam melakukan jual beli atau bertransaksi.

Istishna (استصناع) berasal dari kata *istashna'a-yastashni'u* (اتصنع - يستصنع) yang artinya meminta dibuatkan sesuatu. *Istishna* adalah jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu. Dimana akad ini biasanya digunakan dalam jual beli barang yang tidak ada di pasaran dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan antara pemesan dan produsen, apakah dilakukan di awal, tengah, atau diakhir akad. Jadi secara

⁵⁸ Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia: Implementasi dan Aspek Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2009, hlm. 201.

⁵⁹ Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah*, ..., hlm. 79.

sederhana, *istishna* disebut sebagai akad yang terjalin antara pemesan sebagai pihak pertama dengan seorang produsen sebagai pihak kedua yang diminta membuat suatu barang yang sesuai dengan yang diinginkan oleh pemesan.

5. Praktek Jual Beli Metode Akad *Istishna*

Jual beli dalam istilah fiqh disebut juga *al-bai'* yang artinya mengganti atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Adapun jual beli diartikan sebagai menukar barang dengan barang atau dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁶⁰ Dalam jual beli juga dikenal dengan adanya akad atau perjanjian. Salah satu akad dalam jual beli adalah akad *istishna*.

Akad *istishna* ini dalam praktiknya sama dengan akad *salam*, karena merupakan akad dalam jual beli pesanan dan ketentuan dalam akad *salam* ini berlaku pula dalam akad *istishna*. Namun perbedaannya terdapat dalam cara pembayarannya, dimana akad *istishna* pembayarannya dilakukan sesuai kesepakatan antara pemesan dan produsen, baik dilakukan di awal akad, ditengah, atau di akhir akad. Sedangkan akad *salam* pembayarannya dilakukan diawal akad.

Akad *istishna* ini sudah banyak di praktekan atau diterapkan pada beberapa aspek jual beli, termasuk di lembaga keuangan Syariah. Dalam praktinya di lembaga keuangan Syariah, akad *istishna* ini biasanya dipergunakan dalam jual

⁶⁰ Shobirin, *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*, Jurnal Bisnis dan Manajemen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, Kudus, 2015, hlm. 240-241.

beli kepemilikan rumah. Dalam jual beli secara umum akad *istishna* sudah banyak dipraktikkan, contohnya dalam jual beli furniture atau mebeul.

Dalam akad *istishna* juga memungkinkan adanya kerugian yang dialami salah satu atau bahkan kedua belah pihak. Maka adanya denda atau ganti rugi (*ta'widh*) selama syarat dalam pengajuan ganti rugi ini terpenuhi. Syarat pengajuan ganti rugi ini adalah dengan adanya kerugian riil yang dapat oleh salah satu atau kedua belah pihak. Dimana kerugian bukan merupakan kerugian karena tidak ada atau tidak mendapat keuntungan dari transaksi yang dibatalkan, tetapi kerugian atas apa yang sudah dikeluarkan atau dikerjakan produsen.